



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus dimaksud, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan memposisikan peran Majelis Rakyat Papua sebagai Lembaga Kultur, sehingga sangat dibutuhkan peraturan yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga tersebut;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18b ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);

11. Peraturan/3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua selanjutnya disebut Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua yang sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.

4. Gubernur/4

4. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua yang memiliki wewenang khusus sebagai salah satu penyelenggara tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah salah satu penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan umum yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) atau lebih partai politik peserta pemilihan umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
12. Pasangan Calon dari partai politik adalah peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh 1 (satu) partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Undang-Undang.
13. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
14. Pendaftaran adalah proses pengajuan administrasi awal untuk keikutsertaan dalam pencalonan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
15. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk diwilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
17. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang bersifat tidak tetap yang bertugas melaksanakan beberapa tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan daerah khusus ini.

18. Kelompok/5

18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah pengelompokan anggota Pansus DPRP untuk melaksanakan tugas-tugas pada tahapan pencalonan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang terdiri dari : a. Pendaftaran, b. Verifikasi dan klarifikasi, c. Pengawasan dan Hukum, serta d. Visi, Misi dan Pelantikan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
19. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
20. Masyarakat Adat adalah masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
21. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
22. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
23. Kabupaten/Kota, adalah wilayah Kerja Bupati/Walikota sebagai perangkat daerah Provinsi.
24. Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
25. Hari adalah hari kalender nasional.

Pasal 2

- (1) Orang asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.
- (2) Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang ayah dan ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.

BAB II

ASAS DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Asas Pelaksanaan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara demokratis dengan berdasarkan asas :

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Mandiri;
- f. Jujur;
- g. Adil;
- h. Kepastian Hukum;
- i. Tertib Penyelenggara Pemilukada;
- j. Kepentingan umum;

k. Keterbukaan/6

- k. Keterbukaan;
- l. Proporsionalitas;
- m. Profesionalitas;
- n. Akuntabilitas;
- o. Efisiensi; dan
- p. Efektivitas.

**Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP dan KPU Provinsi;
- (2) DPRP dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pencalonan;
- (3) KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan penetapan pemenang pemilihan;

Pasal 5

- (1) DPRP dalam melaksanakan kegiatan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), membentuk Pansus.
- (2) KPU Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan penetapan pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk PPK dan PPS, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 6**

- (1) Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua.
- (2) Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran bakal calon;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Verifikasi bakal calon;
 - d. Penyampaian dan Pemaparan visi, misi, dan program para bakal calon; dan
 - e. Penetapan calon peserta.
- (3) Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengundian nomor urut calon;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan;
- (4) Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPRP.
- (5) Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak diatur didalam peraturan daerah khusus ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pertama, DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon;
 - b. melaksanakan kegiatan pendaftaran;
 - c. melaksanakan kegiatan verifikasi dan penyaringan;
 - d. menyampaikan kepada KPU Provinsi bakal calon perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - e. meminta pertimbangan dan persetujuan kepada Majelis Rakyat Papua tentang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai orang asli Papua;
 - f. menyelenggarakan penyampaian visi, misi, dan program para bakal calon;
 - g. melaksanakan kegiatan penetapan bakal calon menjadi calon peserta pemilihan; dan
 - h. mengajukan usulan penetapan dan pengesahan pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan kedua, KPU Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melaksanakan verifikasi faktual bakal calon perseorangan;
 - b. menyampaikan kepada DPRD hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara disertai dokumen dukungan faktual;
 - c. melaksanakan pengundian nomor urut peserta calon pemilihan;
 - d. melaksanakan pemungutan suara;
 - e. menetapkan hasil pemilihan; dan
 - f. melaksanakan hal teknis pelaksanaan pemilihan umum calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peserta Pasal 8

Peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan.
- b. Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

BAB III PERANGKAT PENYELENGGARA Bagian Kesatu Panitia Khusus Pasal 9

- (1) Pansus yang dibentuk DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah Pansus pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pansus pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPRD.

(3) Anggota/8

- (3) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari fraksi-fraksi dan masing-masing fraksi diwakili secara proporsional dengan jumlah keseluruhan anggota pansus paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRP.
- (4) Sekretaris DPRP karena jabatannya adalah Sekretaris Pansus bukan Anggota.
- (5) Apabila seorang anggota Pansus dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Pansus.
- (6) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya membentuk Pokja.
- (7) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
 - a. Pokja Pendaftaran ;
 - b. Pokja Verifikasi dan Klarifikasi ;
 - c. Pokja Pemaparan Visi, Misi, dan Program para bakal calon serta Pelantikan ; dan
 - d. Pokja Hukum dan Pengawasan.
- (8) Struktur Pansus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta kelompok kerja.
- (9) Susunan dan Keanggotaan Pokja terdiri dari anggota-anggota Pansus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja
Pasal 10

Pokja Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a, terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang tugasnya meliputi :

- a. Melakukan persiapan awal administrasi dan mengumumkan pendaftaran;
- b. Menerima pendaftaran para bakal calon;
- c. Memberikan penjelasan dan/atau keterangan tentang syarat-syarat pencalonan yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran kepada para bakal calon;
- d. Melimpahkan berkas administrasi pencalonan kepada Pokja Verifikasi dan Klarifikasi untuk dilakukan penelitian; dan
- e. Membuat berita acara pendaftaran.

Pasal 11

Pokja verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang tugasnya meliputi :

- a. Menerima berkas pendaftaran bakal calon dari Pokja Pendaftaran;
- b. Melakukan penelitian terhadap persyaratan para bakal calon yang telah mendaftar secara administratif;
- c. Melakukan pemantauan terhadap verifikasi administrasi factual; dan
- d. Membuat berita acara verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 12

Pokja Pemaparan Visi, Misi, dan Program para bakal calon serta Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemaparan Visi, Misi, dan Program para bakal calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
- b. Membuat berita acara Pemaparan Visi, Misi, dan Program para bakal calon; dan
- c. Mempersiapkan acara pelantikan calon terpilih pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;

Pasal 13

Pokja Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang tugasnya meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur baik secara intern maupun berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua ;
- b. Menerima laporan dan/atau pengaduan dari seluruh penduduk Papua apabila terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ;
- c. Memantau sengketa pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di semua tingkatan peradilan jika terjadi tuntutan hukum para calon dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua; dan
- d. Membuat berita acara pelaksanaan pengawasan dan hukum.

Pasal 14

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON Bagian Kesatu Pengumuman Pasal 15

- (1) DPRD melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon Gubernur dan bakal Wakil Gubernur terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir.
- (2) Dalam hal pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus melakukan pengumuman.

Pasal 16/10

Pasal 16

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dan wajib disebarluaskan melalui media elektronik dan surat kabar.
- (2) Penyebarluasan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang saat dimulainya pelaksanaan pendaftaran pasangan bakal calon.
- (3) Pengumuman pendaftaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui papan pengumuman di tempat-tempat umum dalam bentuk tulisan pamflet atau stiker.

Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 17

- (1) Pendaftaran bakal calon dilakukan di kantor DPRD;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja Pendaftaran melalui sekretariat Pansus;
- (3) Pendaftaran pasangan bakal calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Khusus;
- (4) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan pada papan pengumuman, media massa dan media elektronik; dan
- (5) Jumlah bakal calon yang mendaftar dibuat dalam berita acara untuk dilaporkan kepada Ketua Pansus yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan klarifikasi serta penelitian administrasi.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), wajib datang secara berpasangan dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) Dalam hal bakal calon melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi para pengusung dan pendukung dari bakal calon masing-masing.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasangan Bakal Calon Pasal 19

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat khusus dan umum :

- (1) Syarat khusus adalah :
 - a. orang asli Papua;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan sekurang kurangnya Sarjana atau yang setara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan pemerintah;

- f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan politik;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali dipenjara karena alasan politik; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Syarat umum adalah :
- a. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - b. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - c. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - d. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - f. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - g. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - h. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur;
 - i. Surat pernyataan cuti diluar tanggungan Negara pada saat melaksanakan kampanye bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang masih menduduki jabatannya ;
 - j. Surat pernyataan cuti diluar tanggungan Negara pada saat melaksanakan kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau calon perseorangan;
 - k. Surat pernyataan cuti diluar tanggungan Negara pada saat melaksanakan kampanye bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf i, j dan k apabila terpilih sebagai Gubernur dan wakil Gubernur;
 - m. Anggota KPU dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan masa berakhirnya masa jabatan Gubernur dari DPRD kepada KPUD.
 - n. Surat pernyataan cuti diluar tanggungan Negara pada saat melaksanakan kampanye bagi pejabat BUMN dan BUMD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - o. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan pegawai negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Pasal 20

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dibuktikan :
- a. Surat pernyataan selaku orang asli Papua;
 - b. Surat Keterangan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Keterangan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Foto copy ijazah yang dilegalisir dari pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan yang dibuktikan dengan akte kelahiran / kenal lahir;
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSUD dan RSUJ;
 - g. Surat Keterangan dari Pengadilan bahwa bakal calon yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. Surat Keterangan atau pernyataan bakal calon bersangkutan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - j. Surat Keterangan bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. Surat Keterangan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. Foto copy NPWP yang dilegalisir dari pejabat yang berwenang, bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai foto copy bukti pembayaran pajak;
 - n. Surat Keterangan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. Surat Keterangan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
- (2) untuk calon perorangan, melampirkan berkas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Papua.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat diusulkan dan berasal dari :
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - b. Calon Perseorangan.

(2) Partai/13

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD.
- (3) Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempunyai dukungan dengan ketentuan :
 - a. Apabila jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Apabila jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima persen);
 - c. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua;
 - d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dibuat dalam bentuk surat dukungan dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi :
 1. Kartu Keluarga;
 2. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 22

- (1) Bakal calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon perseorangan datang mendaftarkan diri di Sekretariat Pansus pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan dokumen dan persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon.
- (3) Dalam hal dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan maka Pokja Pendaftaran wajib meregistrasi dalam daftar buku registrasi pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Selain dokumen dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), bakal calon wajib mengambil dan mengisi daftar formulir persyaratan yang telah disediakan oleh Pokja Pendaftaran.
- (2) Terhadap salah satu syarat calon perseorangan berupa dukungan penduduk, Pansus melalui Pokja Pendaftaran menyerahkan syarat dukungan penduduk kepada KPU untuk dilakukan verifikasi factual.

(3) Verifikasi/14

- (3) Verifikasi factual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi oleh bakal calon baik calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta calon Perseorangan, dikembalikan kepada Pokja paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.
- (5) Apabila masih terdapat kekurangan dan/atau belum lengkap persyaratan bakal calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya pengembalian berkas/persyaratan bakal calon untuk melengkapinya.
- (6) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari bakal calon belum memperbaiki dan mengembalikan kelengkapan persyaratan/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka bakal calon dianggap mengundurkan diri.

Pasal 24

- (1) Apabila pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) telah dinyatakan ditutup, dibuat berita acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Hari, tanggal dan tahun pendaftaran;
 - b. Nama pasangan bakal calon;
 - c. Partai pengusung bakal calon;
 - d. Kelengkapan persyaratan masing-masing bakal calon;
 - e. Jumlah bakal calon yang terdaftar; dan
 - f. Nama dan tanda tangan Ketua dan Sekretaris Pansus.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Klarifikasi Administrasi Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diteliti persyaratan administrasinya oleh Pokja verifikasi dan klarifikasi dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang;
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja verifikasi dan klarifikasi dapat menerima masukan atau informasi dari masyarakat tentang persyaratan bakal calon;
- (3) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada bakal calon dengan tembusan pimpinan Partai Politik, gabungan Partai Politik yang mengusulkan atau Calon Perseorangan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (4) Apabila bakal calon dari Partai Politik, gabungan Partai Politik belum memenuhi persyaratan atau ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil verifikasi dan penelitian. persyaratan oleh Pansus.

- (5) Pansus melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila verifikasi dan klarifikasi berkas bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap dan dinyatakan ditolak oleh Pansus, maka bakal calon dimaksud dinyatakan gugur dan Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon kembali.
- (7) Dalam melaksanakan verifikasi dan klarifikasi, pokja verifikasi dan klarifikasi dapat dibantu oleh KPU Provinsi Papua.
- (8) Pokja verifikasi dan klarifikasi memberitahukan kepada MRP bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk persiapan verifikasi dan klarifikasi administrasi, 7 (tujuh) hari sebelum penyerahan berkas persetujuan dan pertimbangan kepada MRP.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan klarifikasi dilaksanakan sesuai peraturan DPRP.

Bagian Ketiga
Verifikasi Faktual Calon Perseorangan
Pasal 26

- (1) Verifikasi faktual terhadap calon perseorangan dilaksanakan oleh KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas bakal calon diterima dari DPRP.
- (3) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh KPU kemudian disampaikan kepada DPRP.

Pasal 27

Bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, disampaikan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan tentang keaslian orang asli Papua.

BAB VI
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN MRP
Pasal 28

- (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usul DPRP.
- (3) MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai status dan jati diri keaslian bakal calon orang asli Papua.

Pasal 29

- (1) Pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh DPRP.
- (2) Pasangan bakal calon yang telah mendapat pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara penetapan yang selanjutnya dikembalikan kepada DPRP.

(3) Dalam/16

- (3) Dalam hal MRP tidak memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.
- (4) Ketentuan mengenai pertimbangan dan persetujuan oleh MRP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN BAKAL CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Pasal 30

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari penetapan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRP dalam rapat pleno menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (2) Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) pasangan.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi maka dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) hari untuk selanjutnya dilakukan penjaringan ulang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Pasangan bakal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada KPU Provinsi wajib menyampaikan visi, misi dan program di hadapan anggota DPRP 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pleno DPRP.
- (5) Penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis pelaksanaannya dipersiapkan oleh Pokja yang bertanggung jawab bagian Pemaparan Visi, Misi, dan Program.
- (6) Pasangan bakal calon yang telah ditetapkan menjadi pasangan calon dan telah menyampaikan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), selanjutnya diserahkan oleh DPRP kepada KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Penyerahan pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (6) dibuat dalam berita acara penyerahan.

Pasal 31

KPU Provinsi setelah menerima penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyelenggarakan pemilukada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan nomor urut peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih diselenggarakan oleh KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Undang-Undang.

**BAB VIII
PEMILIHAN ULANG
Pasal 34**

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diulang pelaksanaannya karena :

- a. penetapan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi; dan
- b. Pasangan calon belum ada yang memperoleh suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 35**

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, maka penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua wajib menyesuaikan Pelaksanaannya;
- (2) Pendaftaran verifikasi factual serta penetapan hasil verifikasi factual terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari pasangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua sebelum berlakunya Perdasus ini dinyatakan sah dan berlaku, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah Khusus ini;
- (3) Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah dibentuk oleh DPRP sebelum berlakunya Perdasus ini adalah sah dan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 28 Desember 2011

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr.Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVALI, MS

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
CAP/TTD
ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

I. UMUM

Pilar Demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional disamping pilar kesejahteraan umum dan pilar keadilan sosial yang merata. Selain bertujuan untuk menentukan pemimpin masyarakat baik secara nasional maupun di tingkat daerah, pemilihan umum yang berdemokrasi juga memberikan efek pendidikan kepada masyarakat luas mengenai Ilmu Politik. Namun yang perlu dicermati bahwa pelaksanaan proses demokrasi tersebut harus sejalan dan selaras dengan konstitusi negara.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta perseorangan.

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi, persiapan pemilihan, penetapan daftar pemilih (DPT), pendaftaran dan verifikasi pasangan calon, penetapan bakal calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan yang diawasi oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua mengacu pada Undang-Undang 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Suatu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai ciri khusus yaitu keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua dalam menghormati dan menghargai harkat serta martabat hak-hak Orang asli Papua dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua. Hal ini merupakan suatu ciri yang berbeda dengan Provinsi manapun di Indonesia. Dengan demikian, Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Secara/2

Secara teknis, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua terbagi menjadi 2 (dua) pokok tahapan yang dilaksanakan para penyelenggaranya yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyelenggarakan tahapan Pencalonan yaitu :
 - a. Pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Penetapan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pemenuhan syarat calon sebagai orang Asli Papua berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua;
 - d. Pemaparan visi, misi, dan program para bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - e. Pengesahan dan Pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyelenggarakan tahapan Pemilihan yaitu :
 - a. Pengundian nomor urut peserta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kampanye; dan
 - c. Penetapan pemenang pemilihan.

Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sesuai dengan amanat landasan filosofis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yaitu Penjabaran dan pelaksanaan Undang-Undang ini di Provinsi dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6/3

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14/4

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

a. Syarat khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang Orang Asli Papua adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan keputusan MRP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21/5

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33/7

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas